

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MUHAMMAD HAERUDIN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDS MIFTAHUL HASANAH

b. Alamat : Kp PASAR REBO RT 01.07
DESA BABAKAN

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : TENJO

h. Kelurahan : BABAKAN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

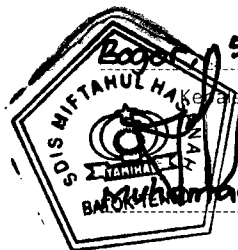
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 002/SK/Y-MHB/V/2012

b. Tanggal : 04 06 2012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.2/554-DISDIK/2013

d. Tanggal : 26 11 2013

Operator Dinas Pendidikan,



15-12-2014

Kepala Sekolah,

Muhammad Haerudin, s.pdi

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 554 - Disdik/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM MIFTAHUL HASANAH
ATAS NAMA YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI
JL. RAYA BANTELI DARU KP. BANTELI RT. 03/02 DESA BATOK
KECAMATAN TENJO
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Miftahul Hasanah yang berlokasi di Jl. Raya Banteli Daru Kp. Banteli Rt. 03/02 Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Miftahul Hasanah atas nama Yayasan Miftahul Hasanah Banteli yang berlokasi di Jl. Raya Banteli Daru Kp. Banteli Rt. 03/02 Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Rekomendasi dari Kecamatan Tenjo Nomor : 422.10/219-Kec tanggal 4 September 2013
3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXIII Kecamatan Tenjo Nomor : 421.2/69-UPTP Dik tanggal 21 Agustus 2013
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Batok Nomor : 421.2/66/2013 tanggal 20 Agustus 2013
5. Rekomendasi dari SDN Batok 02 Nomor : 421.2/78/VIII/Adm Sekolah tanggal 20 Agustus 2013
6. Rekomendasi dari MIS Mathlail Huda Batok Nomor : 421.2/12/VIII/Adm Sekolah tanggal 19 Agustus 2013
9. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXIII Kecamatan Tenjo tanggal 7 Oktober 2013
10. Surat Dukungan Pendirian dari warga Rt. 03/02 Desa Batok tgl 12-06-2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada

Nama Yayasan

: YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI

Jl. Raya Banteli Daru Kp. Banteli Rt. 03/02

Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama

: SD ISLAM MIFTAHUL HASANAH

Alamat

: Jl. Raya Banteli Daru Kp. Banteli Rt. 03/02

Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran

: 2013/2014

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

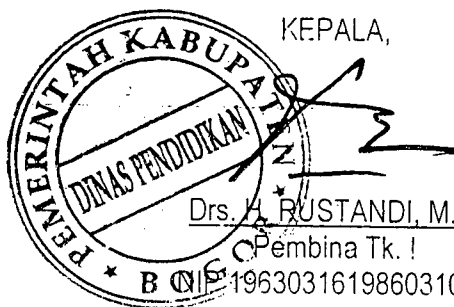
: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cihinong
Pada tanggal : 26 - 11 - 2013

KEPALA,

Drs. H. RUSTANDI, M.Si
Pembina Tk. I
196303161986031016

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Tenjo .
7. Yth. Kepala UPT PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XL Kecamatan Tenjo.
8. Yth. Kepala Desa Batok Kecamatan Tenjo .



YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI

Akte notaris, Drs. I Gede Purwaka.SH, No.8 Tahun 2013

Alamat: Jln Raya Banteli Daru Kp.Banteli RT 03/02 Desa Batok Kec.Tenjo Kab Bogor

SK YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI

Nomor : 002/SK/Y-MHB/V/2012

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yeti Eka Lestari, S.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kp. Pasarebo RT 01/07 Ds. Babakan Kec. tenjo Kab. Bogor

• **MENGINGAT:**

Adanya Permintaan penting dan mendesak dari masyarakat sekitar yang menginginkan adanya Pendirian SD (Sekolah Dasar) Sebagai Pengembangan Program YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI.

- A adanya Dukungan dari lingkungan Masyarakat sekitar Wilayah Desa Batok Khususnya dan Masyarakat Wilayah Kecamatan Tenjo umumnya yang mendukung di bukanya SD (Sekolah Dasar)
- Adanya Usulan Dari Masyarakat, Tentang Terbukanya peluang pendirian Sekolah SD yang seyogyanya melibatkan juga warga masyarakat disekitar, ini prelu di samping agar agar program yang ada di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga untuk menjaga keberlangsungan sekolah SD.

MENIMBANG :

- * Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan yang menyatakan Turut Membantu program pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa guna mewujudkan Masyarakat Pancasila Seutuhnya.
- * Salah Satu Yayasan Dalam Mewujudkan maksud dan Tujuan Pendiriannya adalah Dengan mendirikan sekolah SD Sebagai Program dengan Sasaran anak-anak usia SD.

MEMUTUSKAN :

- Sebagai Tim Pelaksana Pendirian SD Islam Miftahul Hasanah Telah Terwujud Sebagai Ketua Yayasan untuk melengkapi Sarana dan Prasarana yang ada sebagai syarat kelengkapan pendirian SD seperti tersebut di atas.
- Tim Pelaksana di berikan Hak otonomi dan Wewenang mengatur segala Pe rsiapan dan pelaksana Program secara Mandiri Dengan Mengoptimalkan segala potensi dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- Tim pelaksana juga memberikan wewenang dalam menentukan sumber daya yang di Butuhkan, Mengelolanya secara Tanggungjawab dan melihat daya dukung masyarakat dalam mengikuti Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat Agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya serta dapat di pertanggungjawabkan secara moril

Tenjo, Juni 2013
Ketua Yayasan

YETI EKA LESTARI, S.Pd

Tembusan :

- Arsip Administrasi Kepegawaian
Dan keuangan Yayasan
- Badan Pendiri Yayasan

Y A Y A S A N
MIFTAHUL HASANAH BANTELI

Nomor : 08.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-02-2013 (empat belas Pebruari dua ribu tiga belas), Pukul 11.00 WIB (sebelas tepat Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, Doktorandus I GEDE PURWAKA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

-Tuan MUHAMAD HAERUDIN, Lahir di Bogor, pada tanggal 17-07-1977 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasar Rebo, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tenjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 320123170777 0004, untuk sementara berada di Tangerang. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini. -----

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ; dan -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----



- c. Taman Pendidikan Al'quran.
- d. Diniyah.
- e. Menerima dan menyalurkan sumbangan untuk kegiatan keagamaan.
- f. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Kekayaan Yayasan berasal dari jumlah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri, menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum ;
 - c. hibah dari orang atau badan hukum ;
 - d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris ;
 - e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah ; dan
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

di terima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau
didaftarkan pada instansi yang berwenang.

-Pengurus Yayasan dan

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan
untuk memohon pengesahan atau pendaftaran atas Anggaran
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana-
pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan
tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan.

-akhirnya penghadap tersebut di atas menyatakan menjamin
dan bertanggung jawab atas kebenaran dari identitas
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, notaris, dan disamping itu penghadap juga
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

M a k a A k t a I n i.
-dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Serang, pada
hari, tanggal dan pukul seperti disebutkan pada awal akta
ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris,
kenal yaitu :

1. Tuan I PUTU SUAJAYA, lahir di Lampung Tengah, pada
tanggal 19-03-1970 (sembilan belas Maret seribu
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,
karyawan, bertempat tinggal di Tangerang, Binong Permai
Blok F.25/16, Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 08, Desa